

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah peneliti sampaikan, ada beberapa hal yang menjadi simpulan dari pembahasan tentang **“Pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian Terkait Hak Berpendapat dalam Pandangan Hukum Islam”** adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian Terkait Hak Berpendapat sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam undang-undang. Namun pada pelaksanaannya surat edaran tersebut menjadikan anggota polri telau *over action* atau berlebihan dalam menangani perkara ujian kebencian, seperti pada kasus pencemaran nama baik, penghasutan SARA yang dilakukan oleh Prita dan Buni Yani serta dugaan makar yang dilakukan oleh Sri Bintang Pamungkas. selain itu, kurangnya sosialisasi dan serta menjadikan masyarakat takut dalam berpendapat.
2. Pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian adalah termasuk dalam metode ijtihad yaitu berupa Qiyas, dimana upaya mencari solusi permasalahan dengan cara mencari persamaan antara masalah yang sedang dihadapi dengan yang ada didalam sumber agama (Al-Quran dan hadits). Bila masalah yang sedang dihadapi dianggap mirip dengan yang ada di dalam kitab suci maupun hadits, maka para ulama akan menggunakan hukum yang ada di dalam sumber agama tersebut untuk menyelesaikan masalah. Namun tidak mudah pula mencari kemiripan satu masalah yang terjadi jaman sekarang dengan yang terjadi pada masa lalu. Di sinilah sebenarnya kenapa seorang mujtahid atau yang melakukan ijtihad diperlukan memiliki keluasan pengetahuan tentang agama dan masalah-masalah lain yang terkait dengannya.

B. Saran-saran

Berdasarkan kenyataan dan teori yang ada, peneliti dapat mengajukan saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi kemajuan pendidikan, yaitu:

1. Diharapkan kepada pemerintah dapat mempertimbangkan hukum Islam dalam menanggulangi ujaran kebencian di dalam masyarakat karena ujaran kebencian sekarang ini sudah merupakan penyakit masyarakat yang harus diberantas oleh siapapun.
2. Kepada masyarakat, diharapkan dapat memahami dan mengerti akan pentingnya pendidikan hukum untuk memperkuat iman masyarakat agar mentaati hukum sebagai bagian dari beragama, sehingga nantinya tidak akan berani melakukan bentuk ujaran kebencian apapun.
3. Kebebasan adalah sikap hidup seseorang yang terlepas dari belenggu kekerasan, perbudakan, ketakutan dan ancaman dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Maka dari itu, perlu adanya peraturan yang mengikat agar masyarakat tidak begitu bebas mengeluarkan pendapat yang berbau SARA sehingga menimbulkan perselisihan maupun yang lainnya.

C. Penutup

Demikian pembuatan skripsi yang berjudul "**Pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian Terkait Hak Berpendapat dalam Pandangan Hukum Islam**" yang telah diuraikan dari Bab I sampai Bab V, semoga selesainya pembuatan skripsi ini dapat menjadi penambahan wawasan dan pengetahuan dari pembaca budiman.

Akhirnya dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan meskipun masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, karena hanya sebatas inilah daya dan kemampuan peneliti sehingga hasilnya seperti ada yang sekarang ini. Dengan demikian apabila terdapat kekhilafan dan kekurangan di sana-sini disebabkan karena keterbatasan peneliti. Untuk itu saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan dan peneliti hargai demi kebaikan dan kesempurnaan untuk langkah selanjutnya.

Dan kepada semua pihak peneliti sangat berterima kasih serta tak lupa memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca budiman pada umumnya.

Oleh karena itu, tidak ada kata-kata yang lebih indah melainkan saran dan kritik yang membangun dari seluruh pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya sebagai penutup peneliti mohon maaf segala kekurangan dan kesalahan, serta peneliti berdo'a semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya. *Amiiien.*

